ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 DESKRIPSI UMUM DINAS CIPTA KARYA ATAT RUANG DAN 3 SUMBER DAYA AIR

Perencanaan Strategis Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunannya, pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi peraturan perundangan yang bersumber dari adanya amanat UUD 1945 Bab XA Hak Azazi Manusia: "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan".

Amanat UUD 1945 tersebut secara hierarki dijabarkan dalam undangundang, peraturan pemerintahan maupun keputusan-keputusan, yang antara lain meliputi:

a. Penataan Ruang:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

49



K a

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 2010 Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pulau-Pulau Kecil Terluar;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang RTP Pulau Sumatra.;
- Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolahan Kawasan Lindung;
- 10. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
- 11. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- b. Perumahan dan Pemukiman
 - 1. UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.
 - 2. UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman.
 - 3. UU No. 32 Tahun 2007 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 4. UU No. 18 Tahun Tentang Pengelolaan Sampah.
 - 5. Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

K a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 6. UU No. 72 Tahun 1957 Tentang Rumah Negara.
- 7. UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- 8. Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- 9. Pengelolaan Sumber Daya Air.
- 10. UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
- 11. PP No. 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- 12. PP No. 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi.
- 13. PP No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.
- 14. PP No. Tahun 2013 Tentang Rawa.

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan rencana strategis ini adalah:

- 1. UU No. 25 Thun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2. PP No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selain itu rencana strategis ini mengacu kepada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2018 Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah



N B

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

(RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025, Khusus Tahap Kedua (2010-2014) dan Tahap Ketiga (2015-2019). 2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau Tahun 2011-

2031.

- Maksud dan tujuan penyususnan rencana strategis Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Sumber Daya Air Provinsi Riau ini adalah untuk :
- 1. Memberikan gambaran informasi atas regulasi serta kebijakan dan satrategis yang menjadi landasan penyusunan program pembangunan Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air.
- 2. Memberikan gambaran informasi kondisi capaian pelayanan dan permasalahan khusus dalam Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Raiu. Memberikan gambaran rencana strategis pembangunan jangka menengah Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau guna mencapai target serta pelayanan sampai dengan tahun 2018.

4.2 BAGAN ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR

Bagan Organisasi Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014, tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan peraturan Gubernur Riau Nomor 10 tahun 2014 tentang uraian tugas dan fungsi Satuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) struktur organisasi Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau terdiri dari :

- 1. Kepala D inas.
- 2. Sekretariat.
- 3. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan.
- 2 4. Bidang air bersih dan pelayanan lingkungan pemukiman.
 - 5. Bidang perumahan dan pemukiman.
 - 6. Bidang sumber daya air.
 - 7. UPT pembinaaan jasa konstruksi dan sumber daya manusia.
 - 8. UPT pengelolaan air minum.
 - 9. UPT pusat informasi pengembangan permukiman bangunan gedung.

4.3 VISI DAN MISI DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN SUMBER

DAYA AIAR PROVINSI RIAU

4.3.1 VISI

Visi Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau tahun 2014-2018 merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan sesuai dengan Visi Pemerintah Provinsi Riau maka Visi Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau :

untuk kepentingan pendidikan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

_

milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber "TERWUJUDNYA **PEMBANGUNAN** INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN DAN SUMBER DAYA AIR DENGAN MENGACU KEPADA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU YANG BERKELANJUTAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERDAYA SAING TINGGI"

Dengan Penjelasan Visi Sebagai Berikut:

a. Pembangunan bidang infrastruktur Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan sumber daya air dengan mengacu kepada tata ruang yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang menyeluruh menyangkut aspek infrastruktur, perumahan dan pemukiman, sumber daya air dalam usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dengan mengacu kepada tata ruang, melalui pengembangan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan serta prinsip berkelanjutan untuk mewujudkan permukiman yang asri, nyaman dan aman. Serta optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Air dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan optimalisasi sistem jaringan irigasi, drainase, kawasan tangkapan air, membangun prasarana dan sarana pengendali banjir, pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, serta pusat kegiatan ekonomi Pembangunan Bidang Tata Ruang yang mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (RTRW) Provinsi Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik UIN

E A

- Masyarakat sejarah, yaitu msyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, berupa pangan, sandang, papan, kesejahteraan yang berkualitas, lapangan pekerjaaan yang layak dan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman.
- c. Berdaya saing tinggi, adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi, UPT profesional, transparant, accountable serta berkualitas dalam penyelenggaraan administrasi dan pemberdayaan aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Raiu.

4.3.2 MISI

Untuk meujudkan visi Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau ditempuh melalui lima (5) misi, yaitu

- 1. Melaksanakan pembangunan infrastruktur Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air, perumahan dan pemukiman dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penanganan kawasan kumuh di perkotaan dan perdesaan, serta penyebaran informasi dan data infrastruktur permukiman dan bangunan di Provinsi Riau dalam mencapai target Millennium Devolopment Goals (MDG's).
- 2. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi dan rawa, penataan kawasan tangkapan air, dan cekungan air tanah, penyediaan dan pengembangan air baku, kawasan rawa/gambut, kawasan tangkapan air dan kawasan pantai, peningkatan dan rehabilitas, pelindung sungai dan pesisir pantai

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



N B

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

dari ancaman erosi/abrasi, pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir dan pemberdaya pulau-pulau terluar dan pesisir pada daerah perbatasan untuk kedaulatan air. Penyebaran sistem informasi terkait pengelolaan dan kebijakan tata kelola Sumber Daya Air yang menyeluruh dan terpadu dalam rangka mendukung ketahanan pangan, untuk masyarakat.

- 3. Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman bagi masyarakat diperkotaan dan perdesaan serta lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
- 4. Mengoptimalkan dan mengefesiensi pemanfaatan tata ruang dan tata bangunan yang berwawasan lingkungan di Provinsi Raiu serta meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan yang mendorong keterpaduan pembangunan strategis riau infrastruktur wilayah dan implementasi program pembangunan daerah.

4.4 STRUKTUR ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG RUANG DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI RIAU


Dalam organisasi Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014, tentang n Pembe ntukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2014 tentang uraian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 4.I

Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Sumber Daya Air

Provinsi Riau



Sumber: Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Sumber Daya Air Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



4.5 URAIAN TUGAS

4.5.1 Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Sumber Daya Air Provinsi Riau.

Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Sumber Daya Air Provinsi Riau mempunyai tugas penyelenggaraan otonomi daerah,

Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Sumber Daya Air Provinsi Riau mempunyai tugas penyelenggaraan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembuatan bidang pekerjaan umum. Kepala Dinas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur. untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang Cipta Karya Tata Ruang, Dinas Cipta Karya Tata ruang dan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi, sebgai berikut:

- Kepala Dinas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Sumber Daya Air serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Dinas menyelenggarakan fungsi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

58



_

milik UIN

K a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- 2.1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pada sekretariat, Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Sumber Daya Air.
- 2.2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Sekretariat, Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Sumber Daya Air.
- 2.3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Perumahan dan Pemukiman dan Bidang Sumber Daya Air.
- 2.4. Penyelenggraaan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan paraturan perundang-undangan.

Sekretaris Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air 4.5.2 Provinsi Riau.

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan Subbagian Umum. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:



K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- 1. Penyelenggaraan Perencanaan pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan Serta Subbagian Umum.
- 2. Penyelenggraan pengelolaan Perencanaan Program, Keuangan dan Perlengkapan serta Umum.
- 3. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Perencanaan Program. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta Subbagian Umum.
- 4. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggraan tugas dan fungsi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta Subbagian Umum.
- 5. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4.5.3 Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Pemukiman mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada seksi perencanaan perumahan dan permukiman, seksi perumahan permukiman perkotaan dan seksi perumahan permukiman pedesaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud diatas, bidang perumahan dan permukiman menyelenggarakan fungsi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

_

milik UIN

BX

- Dilarang mengutip Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- 1. Penyelenggraaan perencanaan pada seksi perencanaan perumahan dan permukiman, seksi perumahan permukiman perkotaan dan seksi perumahan permukiman pedesaan.
- 2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada seksi perencanaan perumahan dan permukiman, seksi perumahan permukiman perkotaan dan seksi perumahan permukiman perkotaan dan seksi perumahan permukiman pedesaan.
- 3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada seksi perencanaan perumahan dan permukiman, seksi perumahan permukiman perkotaan dan seksi perumahan permukiman pedesaan.
- 4. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4.5.4 Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada seksi administrasi sumber daya air, seksi irigasi dan rawa dan seksi sungai, danau dan pantai. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, bidang sumber daya air menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan perencanaan pada seksi administrasi sumber daya air, seksi irigasi dan rawa dan seksi sungai, danau dan pantai.

X a

- Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada seksi administrasi sumber daya air, seksi irigasi dan rawa dan seksi sungai, danau pantai.
- 3. Penyelenggaraan pemantauan, evalauasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada seksi administrasi sumber daya air, seksi irigasi dan rawa dan seksi sungai, danau dan pantai.
- 4. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4.5.5 Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Bidang air minum dan penyehatan lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada seksi perencanaan teknis, seksi air minum dan seksi penyehatan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, bidang air minum dan penyehatan lingkungnan menyelenggarakan fungsi:

- Penyelenggaraan perencanaan pada seksi perencanaan teknis, seksi air minum dan seksi penyehatan lingkungan.
- Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada seksi perencanaan teknis, seksi air minum dan seksi penyehatan lingkungan.
- 3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada seksi perencanaan teknis, seksi air minum dan seksi penyehatan lingkungan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
- sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

K a

4. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4.5.6 Bidang Tata Ruang

Bidang tata ruang dan tata bangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada seksi perencanaan teknis, seksi penataan ruang dan seksi penataan bangunan gedung.

- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud diatas, bidang tata ruang dan tata bangunan penyelanggaraan fungsi.
- 2. Penyelenggaraan perencanaan pada seksi perencanaan teknis, seksi penataan ruang dan seksi penataan bangunan gedung.
- 3. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada seksi perencanaan teknis, seksi penataan ruangan dan seksi penataan bangunan gedung.
- 4. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka Penyelenggaraan tugas dan fungsi pada seksi perencanaan teknis, seksi penataan ruang dan seksi penataan bangunan gedung.
- 5. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4.5.7 Unit Pelaksanaan Teknis Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Pemukiman

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang informasi teknlogi bangunan permukimam. Untuk melaksanakan tugas dimaksud UPT mempunyai fungsi :

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



N B

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- sebagian atau seluruh karya tulis
- 1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan penelitian, pengujian dan pengembangan teknologi, evaluasi analisis serta teknis bahan bangunan, struktur bangunan perumahan dan permukiman.
- 2. Pengelolaan dokumentasi data dan layanan informasi, serta pembinaan tugas terhadap pelaku pembangunan perumahan dan permukiman.
- 3. Pelaksanaan tugas ketatausahaan UPT.
- 4. Pelaksanaan pelayanan masyarakat..
- 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Unit Pelaksanaan Jasa Konstruksi 4.5.8

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di pembinaan jasa konstruksi dan sumber daya manusia. Untuk melaksanakan tugas dimaksud UPT mempunyai fungsi:

- 1. Penyusun kebijakan teknis, rencana dan program pembinaan jasa konstruksi dan investasi di bidang infrastruktur meliputi usaha dan kelembagaan.
- pengembangan usaha, regulasi usaha dan 2. Pembinaan bidang perizinan, kelembagaan, fasilitasi pelaksanaan tugas lembaga pengembangan jasa konstruksi daerah.
- 3. Pengembangan sumber daya manusia, membangun informasi jasa konstruksi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

- 4. Penyelenggaraan konstruksi, sumber daya infestasi serta kompetensi dan pelatihan konstruksi.
- 5. Pelaksanaan pembinaan konstruksi meliputi usaha dan kelembagaan, penyelenggaraan konstruksi, sumber daya investasi serta kompetensi dan pelatihan konstruksi.
- 6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan konstruksi dan investasi di bidang infrastruktur meliputi usaha dan kelembagaan, penyelenggaraan konstruksi, sumber daya investasi seta kompetensi dan pelatihan konstruksi.
- 7. Pelaksanaan administrasi UPT pembinaan jasa konstruksi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

